



PUTUSAN

Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara tertentu dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

Penggugat, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Jl. Putri Hijau, RT. 002, RW. 003, Kepenghuluan Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Aman GG. Aster Blok 4, RT.001, RW.013, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan surat-surat lain dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 September 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal tersebut register Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Utj, yang dalil-dalilnya sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/02/VI/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di Jl. S. Kasim, Kelurahan Simpang Padang, Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Rokan Bengkalis, Provinsi Riau, selama lebih kurang lebih 1 (satu) bulan, sampai saat ini;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tanggal 19 Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah :
 - a. Tergugat ketahuan berbohong bahwa selama ini Tergugat sudah mempunyai istri siri dan Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat ;
 - b. Tergugat pernah katahuan oleh Penggugat duduk berdua dengan wanita lain;
 - c. Tergugat menuduh Penggugat telah menjatuhkan harga diri Tergugat didepan umum karena ketahuan berduaan dengan istri siri Tergugat;
 - d. Puncak Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada 19 Agustus 2019, Penggugat menasehati Tergugat disuruh untuk

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 469/Pdt.G/2019/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Dan Tergugat kemudian Tergugat menjawab bahwasanya dia akan menceraikan kedua istrinya dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sehingga sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya suami istri;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya suami istri;
9. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara in person di persidangan,



sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas kehadiran Penggugat Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 246/02/VI/2019, tertanggal 29 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (P);

B. Bukti Saksi:

1. Saksi, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 29 Juni 2019;
- Bahwa saya hadir diacara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah status Penggugat adalah janda sedangkan Tergugat adalah duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 20 bulan Agustus 2019 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dari cerita Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sewaktu menikah mengaku duda karena isterinya meninggal, ternyata isterinya masih ada;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 1 ½ bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. saksi, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 29 Juni 2019;
- Bahwa saya hadir diacara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah status Penggugat adalah janda sedangkan Tergugat adalah duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 20 bulan Agustus 2019 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dari cerita Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sewaktu menikah mengaku duda karena isterinya meninggal, ternyata isterinya masih ada;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 1 ½ bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, namun demikian Hakim tetap mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar menanggukhan gugatannya dan kembali rukun serta tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, telah sesuai dengan penafsiran dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;



Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi alasan pokok perceraian yang diajukan Penggugat adalah agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian secara materil telah terpenuhi, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi keluarga/ tetangga yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II yang merupakan adik kandung Penggugat adalah tidak berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan keterangan yang disampaikan adalah cerita yang diperoleh saksi dari Penggugat, maka keterangan tersebut tergolong *testimonium de auditu*, yaitu keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri, meskipun demikian keterangan saksi *a quo* dapat dijadikan sumber persangkaan;



Menimbang, bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum (*vide* Pasal 1915 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa meskipun saksi I dan saksi II tidak mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun ia telah mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran mereka yaitu terjadinya pisah rumah 1 ½ bulan lamanya serta keluarga sudah mendamaikan, keterangan tersebut sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh saksi I dan saksi II (*mutual conformity*) dan dengan memperhatikan pernyataan Penggugat yang disampaikannya kepada Hakim di muka persidangan bahwa tidak mudah mencari/ menghadirkan orang yang secara langsung mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi I dan Saksi II mengenai terjadinya pisah rumah *a quo* dan keluarga sudah mendamaikan dapat dijadikan sebagai dasar persangkaan mengenai adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tepat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 ½ bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah. Atas dasar tersebut Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**لَعَجْ وَ اهْيَلَا وَنَكْسَلْ اَجَاوِرَا مَكْسِفَنَا نَم مَكَلْ قَلَخْ نَا هَتَايَا نَمُوْدُوْلَهْلَا كَلَذْ يَفْ نَا مَحْرُوْقَلْ
نور كفتي.**

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum primair gugatan Penggugat point (1) dan point (2) secara verstek dengan diktumnya menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair gugatan Penggugat point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan primair Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan subsidair Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 966.000.00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 Hijriah oleh **Tirmizi.S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Zainuddin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Tirmizi.S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zainuddin, S.Ag.



Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Biaya ATK	Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan P/T	Rp870.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000.00
5. Biaya Materai.	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp966.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)